

**Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Pemilihan
Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi**

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:

FRESTY DINIA

NIM/BP. 17052097/2017

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 di Masa
Pandemi

Nama : Fresty Dinia

TM/NIM : 2017/170522097

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 November 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing,



Dr Ai Rafni, M.Si

NIP. 19680212 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI



Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu , 8 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB

**Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Pemilihan
Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi**

Nama : Fresty Dinia
TM/NIM : 2017/17052097
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 8 Desember 2021

Tim Penguji:

Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Al Rafni, M.Si.	1. 
Anggota	: Dr. Suryanef, M.Si.	2. _____
Anggota	: Drs. Nurman S, M.Si.	3. 

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum.

NIP. 19610218 198403 2 0

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fresty Dinia

TM/NIM : 2017/17052097

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 11 November 2021

Saya yang menyatakan,



Fresty Dinia

NIM. 17052097

ABSTRAK

Fresty Dinia (2017/17052097) **Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 Di Masa Pandemi**

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi. Untuk itu penelitian ini bertujuan mendeskriptifkan strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, selain strategi penelitian ini juga mendeskriptifkan kendala serta upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung tahun 2020 di masa pandemi. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada strategi, kendala, dan upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat adalah: 1) Mengefektifkan sosialisasi pemilihan kepala daerah dimasa pandemi, 2) Mengoptimalkan kampanye di media masa, 3) Memastikan seluruh tahapan sudah berdasarkan aspek kesehatan, dan 4) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Si Rekap dalam penginputan suara. Kendala yang ditemui oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pilkada langsung tahun 2020 pada masa pandemi, adalah: 1) Kurangnya sumber daya manusia untuk pembentukan badan adhoc, 2) Kurangnya antusias masyarakat terhadap pilkada dimasa pandemi, 3) Kecukupan waktu yang tidak memadai, 4) Kondisi Daerah dan Transportasi, 5) Sumber dana dari Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala, yaitu: 1) Meningkatkan sosialisasi pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 2) Penambahan waktu pendaftaran untuk mencukupi anggota adhoc pada pilkada, 3) Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, 4) Meninjau keadaan daerah yang bisa dijangkau dalam sosialisasi pilkada, 5) Memanfaatkan sumber dana dari Pemerintah dengan maksimal.

Kata Kunci: Strategi KPU, Pilkada, Covid-19

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur Penulis tuturkan kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT, karena berkat rahma dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik, yang berjudul **“Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 Di Masa Pandemi”**. Skripsi ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam Penelitian dan Penulisan skripsi ini, Penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan rasa syukur serta terimakasih kepada:

1. Sang pencipta alam semesta yang Maha Kaya lagi Maha Pengasih yaitu Allah SWT yang telah memberi rasa sabar kekuatan serta kecerdasan pemikiran dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Hasrul , M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Ibu Dr. Al Rafni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu selama kuliah hingga saat ini.
4. Ibu Dr. Al Rafni, M.Si selaku Pembimbing Skripsi dan sekaligus Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan saran, dan ilmu-ilmunya kepada ananda.
5. Bapak Dr. Suryanef, M.Si dan Bapak Drs. Nurman S, M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi hasil yang maksimal Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu staf pengajar Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu KPU Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan telah memberikan informasi kepada penulis.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda Sabra Efendi, Ibunda Mery Yunita, dan Adik tercinta Muhammad Iqbal yang telah memberikan kasih sayang, Do'a, semangat, dan dukungan secara moril serta materil kepada penulis.
9. Terimakasih penulis ucapkan kepada Big Fams yang telah memberi dukungan kepada penulis dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada admin lambe turah (Andre, Ciboy, Cherly, Nafsil, dan Wendra) yang selalu menjadi support system penulis dan menjadi sahabat serta orang terdekat dengan penulis dan terimakasih telah memberikan tawa setiap harinya.
11. Terimakasih kepada Andre Amrizal yang selalu menjadi pendengar dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Terimakasih kepada sugar mommy (Selvi, Mytha, Annisa, Eka, dan Biel) yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan terimakasih telah berteman kurang lebih 4 tahun dengan penulis.
13. Terimakasih kepada teman- teman baik penulis (Ifijalia, Adela, Yulia, Nafsil, Maharani, Zhalsa, Teti Pratiwi, Irvan, Refdinal, Gery, Boy, Agung Maha Putra, Bangbel, Bang robbi, Bang Rian Ardinata, dan Wahyu Agustian) yang telah memberikan semangat, dan selalu menjadi supporting people disaat penulis sedang down dalam situasi apapun.
14. Terimakasih kepada anabul penulis tercinta Cilla, walaupun tidak ada sepele kata semangat yang terucap tetapi cilla telah memberikan positif vibes setiap hari kepada penulis.

15. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off.*

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, sejak penulis memulai sampai mengakhiri studi di Universitas Negeri Padang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan. Semoga keseluruhan usaha ini dapat bernilai ibadah di sisinya, Aamiin.

Padang, Oktober 2021

Fresty Dinia

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Kajian Teoritis.....	14
I. Tinjauan tentang Strategi Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah	14
II. Pemilihan Kepala Daerah	18
III. Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi.....	22
B. Kerangka Konseptual	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Informan Penelitian	26
D. Jenis data, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	27
E. Uji Keabsahan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Temuan Umum.....	33
B. Temuan Khusus.....	38
C. Pembahasan.....	92
BAB V PENUTUP	109

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat, bisa di identikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin sangat nyata dengan adanya amandemen UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasa 22E tentang ketentuan pemilihan umum.

Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui mekanisme yang semakin menggambarkan prinsip keterbukaan dan salah satu bentuk dari hal tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Bagi sebuah negara yang mengakui kedaulatan rakyatnya , seperti dalam Pemilihan umum, dan Pemilihan kepala daerah merupakan proses politik yang menjadi tanggung jawab rakyat secara menyeluruh untuk dapat berpartisipasi menyukkseskannya. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu merupakan indikator pendewasaan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan Negara dan bangsa.

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi syarat system politik demokrasi, karena pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang ada dalam UUD 1945. Melalui pilkada masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suara nya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dalam melakukan pendidikan kepada pemilih agar selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan profesionalisme dalam bekerja. Jika KPU sudah memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu di daerahnya. tetapi KPU harus tetap menjaga independensi, integritas, serta profesionalitas yang baik agar terciptanya pemilu yang aman, dan adil.

Pada tahun 2020 merupakan awal dari mewabahnya virus corona atau covid-19 di Dunia termasuk Indonesia yang ikut terjangkit virus tersebut. Mewabahnya virus covid-19 membuat segala aspek kehidupan melemah. Pada tahun 2020 tersebut Indonesia juga memiliki agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada, tetapi pelaksanaan pilkada harus direncanakan ulang dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan akibat dari virus covid-19 masih tinggi angka penyebarannya di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada masa darurat covid-19. Pada awalnya pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September setelah dijadwalkan ulang maka pelaksanaannya menjadi tanggal 09 Desember 2020.

Terkait hal tersebut ada 55 Negara di Dunia yang menunda pemilihan umum yang bersifat Nasional ataupun lokal di Negara nya. Namun, ada 21 Negara yang tetap melaksanakan pemilihan umum salah satunya, Korea Selatan yang melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 15 April 2020 (International Institute of Democracy and Electoral Assistance, 2020).

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini pemilihan kepala daerah tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Seperti yang diketahui bahwa covid-19 sudah merubah tatanan hidup masyarakat diberbagai aspek termasuk dalam pelaksanaan pilkada serentak. Pemerintah daerah yang memegang kendali dalam menjalankan demokrasi dan menyalurkan berbagai kebijakan dalam

menopang kehidupan masyarakat. Kendali yang dilakukan bertujuan agar masyarakat masih dalam pantauan pemerintah dan tidak keluar dari jalurnya.

KPU RI memiliki catatan masih rendahnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan virus covid-19. Protokol kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjaga kesehatan bersama dan mencegahnya virus covid-19 pada saat pelaksanaan pilkada. Protokol kesehatan harus sangat di perhatikan seperti memakai masker, menggunakan handsanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tidak menimbulkan kerumunan. (www.kpu.go.id) .

Dalam pelaksanaan pilkada Provinsi Sumatera Barat ambil andil dalam hal tersebut. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyiapkan strategi pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan lancar walaupun keadaan dalam situasi covid-19. KPU Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan diskusi secara online guna membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan pilkada. Dalam diskusi ini KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada di Provinsi atau di daerah tugasnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara harus bisa menyesuaikan keadaan yang terjadi.

Pandemi berhasil membuat semua tatanan kehidupan berubah dan pola perilaku masyarakat juga bisa dikatakan terbatas. Pada saat pandemi informasi yang didapatkan oleh masyarakat lebih banyak dari internet atau media online. Dengan keadaan seperti ini KPU Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan media online sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan tahapan-tahapan pada pemilihan kepala daerah.

KPU Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kualitas komunikasi dengan metode online. hal ini bertujuan untuk meminimalisir banyaknya persepsi yang tersebar di masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi ini. Dalam hal ini, tugas KPU adalah meluruskan informasi yang telah beredar di masyarakat dengan memberikan informasi yang baru mengenai pemilihan kepala daerah dimasa pandemi ini. Informasi yang diberikan kepada masyarakat dikemas berdasarkan kebutuhan masing-masing masyarakat agar

informasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan. Poin penting dalam pemberian informasi ini adalah untuk menarik minat pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada.

Pelaksanaan pilkada dimasa pandemi ini harus berdasarkan protokol kesehatan. KPU RI sebagai pemberi regulasi telah menjelaskan segala tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dikarenakan pilkada harus memperhatikan aspek keselamatan dan aspek kesehatan baik dari pemilih, dan petugas dilapangan harus terjamin aman. Pada saat pandemi protokol kesehatan salah satu hal yang menjadi ketakutan di tengah masyarakat, masyarakat masih memiliki kecemasan jika pilkada tetap dilaksanakan pada saat pandemi. Masyarakat takut jika pilkada tetap dilaksanakan maka akan membuat cluster penyebaran virus covid-19. Dan ini merupakan salah satu tugas KPU dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan selama pilkada berlangsung.

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki angka partisipasi 61,68% pada pilkada di tahun 2020. Angka partisipasi ini belum bisa mencapai target rata-rata nasional yaitu 77,5%. Salah satu yang menjadi hambatan dalam meningkatkan angka partisipasi yaitu, banyaknya daerah blackspot di Sumatera Barat yang sulit dijangkau hal ini berakibat kepada terhambatnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan pilkada baik informasi secara online maupun secara langsung. Lalu, masih tingginya sifat apatis masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, dan masyarakat masih memiliki tingkat keraguan apakah KPU mampu dalam menjalankan pilkada ini dengan aman tanpa adanya kesalahan di lapangan. Untuk contoh partisipasi sendiri ada disuatu TPS yang memiliki 355 DPT tetapi, yang hanya memilih datang ke TPS yaitu 120 orang. Walaupun tingkat partisipasi nasional belum tercapai oleh KPU Provinsi Sumatera Barat tetapi, KPU Provinsi Sumatera Barat bisa dikatakan berhasil meyakinkan, memberi edukasi kepada masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dimasa pandemi ini. Dan pada pilkada tahun 2020 KPU Provinsi Sumatera Barat berhasil menaikkan angka partisipasi daerah dibandingkan pada pilkada tahun 2015 lalu.

Dalam meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan pilkada, bagaimana KPU Provinsi Sumatera Barat memformulasikan strategi agar bisa meyakinkan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang aman. Dan strategi yang dibuat oleh KPU RI bisa dijalankan baik dari KPU Provinsi dan KPU kab/kota.

Untuk melaksanakan pilkada dimasa pandemi KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa strategi. Strategi pertama yaitu, mengefektifkan sosialisasi pemilihan kepala daerah dimasa pandemi, KPU Provinsi Sumatera Barat mengefektifkan sosialisasi secara online seperti memberikan informasi pelaksanaan pilkada di website resmi KPU Provinsi Sumatera Barat, bekerjasama dengan influencer untuk memberikan sosialisasi dengan cara membuat beberapa film pendek yang berisi pelaksanaan pilkada, untuk daerah terpencil jika memungkinkan maka KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan sosialisasi secara langsung ditengah masyarakat, memberikan informasi kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas, masyarakat adat, dan pemilih di komunitas. Yang kedua yaitu, mengoptimalkan aturan kampanye di Media Masa, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kampanye yaitu secara 50% online dan 50% secara tatap muka, dalam aturan kampanye ini sudah berdasarkan Pasal 58 ayat (1) peraturan KPU No. 13 tahun 2020 yang menjelaskan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog melalui media sosial. Yang ketiga, memastikan seluruh tahapan sudah mematuhi aspek kesehatan, seluruh tahapan pilkada harus berdasarkan aspek kesehatan baik penyelenggara, hingga pemilih di TPS nanti. Yang terakhir yaitu, mengoptimalkan aplikasi Si Rekap dalam penginputan suara, hal ini menjadi penunjang dalam penginputan suara pada saat pilkada dimasa pandemi.

Penelitian yang relevan sebelumnya sudah banyak diteliti seperti beberapa jurnal atau artikel yang penulis temukan, sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mokhmammad Samsul Arif pada tahun 2020 yang berjudul ***“Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19”***, fokus

penelitian ini adalah upaya dalam meningkatkan angka partisipasi pemilihan kepala daerah pada masa pandemi dan menyiapkan berbagai strategi agar angka partisipasi dalam pemilihan tidak menurun. Hasil penelitian ini untuk mewujudkan pilkada yang maksimal ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi, pertama menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan menggunakan media sosial. Ketiga penyelenggaraan memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker atau handsanitizer kepada pemilih atas partisipasinya dalam pemilihan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh I'ib Sutera Aru Persada dan Fifiana Wisneni pada tahun 2020 yang berjudul ***“Dampak Pandemi Covid-19: Modrenisasi dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)***, fokus penelitian ini adalah meningkatkan cara dalam memodrenisasi dan digitalisasi KPU RI dalam pemilihan kepala daerah sebagai dampak pandemi pada saat sekarang ini. Hasil penelitian ini sebagai salah satu pelaksana pemilu perlu melakukan modrenisasi apabila terjadi digitalisasi sistem. Pandemi memberikan efek kejut terhadap KPU untuk melakukan modrenisasi salah satunya dengan cara melakukan digitalisasi sistem pemilihan umum.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Putri Herginasari pada tahun 2020 yang berjudul ***“Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 di Tengah Covid-19 di Inonesia”***, fokus penelitian ini adalah menerapkan prinsip electoral distancing yang mengkolaborasikan prinsip pelaksanaan pilkada di tengah pandemi oleh Bawaslu dengan tata cara penyelenggaraan pilkada Korea Selatan tahun 2020. Konsep dan teori dalam penelitian ini adalah partisipasi politik. Hasil penelitian ini peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif. Karena penyelenggaraan pilkada akan berjalan dengan baik disetiap tahapannya jika mendapat dukungan dan pengawasan dari masyarakat. Prinsip electoral harus di pedomani dengan protokol

kesehatan yang sangat ketat dan yang menjadi poin penting masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan zaman dimana masyarakat lebih sering mengakses sosial media daripada konvensional.

Penelitian keempat oleh Wahyu Wiji Utomo pada tahun 2020 yang berjudul ***“Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 di Tengah Covid-19 dan New Normal)”***, fokus penelitian ini adalah melihat seberapa pentingnya pelaksanaan pemilu yang menghadapi pilkada serentak 2020 di tengah covid-19 dan new normal. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas penyelenggara, jaminan konstitusionalisme terhadap hak pilih, adanya kerangka hukum yang baik dan terukur, sarana dan prasarana yang memadai, dan atmosfer politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa kepastian hukum, berkeadilan, dan berkemafaatan.

Penelitian kelima oleh Aprista Ritsyawati pada tahun 2020 yang berjudul ***“Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum di Tahun 2020”***, fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji upaya yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pilkada pada saat pandemi, membahas berbagai hal positif dan negatif jika pemilu tidak dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Hasil penelitian ini tetap terselenggaranya pilkada di tengah pandemi memiliki hal positif dan negatif. Positifnya, amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah yang bersifat penajab sementara dan menecgah pembengkakan anggaran. Negatifnya, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan pilkada bersifat meningkatkan angka golput. Agar pilkada serentak tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, dan tetap menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan pilkada.

Penelitian keenam oleh Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto pada tahun 2020 yang berjudul ***“Dirkusus Hukum: Alternatif***

Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”, fokus penelitian ini adalah usulan pengisian pola jabatan kepala daerah pada masa pandemi covid-19. Hasil penelitian ini, dikarenakan situasi pandemi mengganggu jalannya pilkada dan pada akhir Mei 2020 jumlah kasus positif covid-19 masih terus meningkat pilkada langsung terancam tidak terlaksana. Konsekuensi logisnya, terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, untuk mencegah hal tersebut beberapa alternatif pola pengisian jabatan kepala daerah dapat menjadi solusi, diantaranya melalui penunjukan pejabat sementara atau pelaksanaan tugas, pilkada tidak langsung, dan pilkada menggunakan sistem pemilu elektronik. Semua hal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, dengan argumentasi yang logis dan yuridis serta kuat maka dapat menjadi pertimbangan. Pemerintah patut diapresiasi dengan selalu berupaya mewujudkan hak konstitusional dan demokratis untuk warga negara melalui penyelenggaraan pilkada.

Penelitian ketujuh oleh Aryo Wasisto dan Prayudi pada tahun 2020 yang berjudul ***“Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020”***, fokus penelitian ini adalah DPR-RI perlu melakukan pemetaan dan solusi terhadap elektoral, partisipasi pemilu, potensi pelanggaran, aspek pengawasan demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah, dikarenakan pilkada menjadi salah satu potensi terbesar dalam penyebaran virus, implikasi demokratis seperti pelanggaran dan mal praktik pilkada serentak harus diantisipasi oleh seluruh elemen. Dengan substansi pemilu demokratis terbaik adalah melibatkan partisipasi pemilih yang tinggi dan sekaligus otonom kesadaran politiknya sebagai pemegang kedaulatan. KPU harus berupaya meningkatkan kapasitas promosinya untuk meyakinkan publik bahwa pilkada serentak 2020 aman dari penularan covid-19, penegakan aturan main pilkada benar-benar menaati aspek keadilan dan transparansi setiap tahapannya.

Penelitian kedelapan oleh Dr. Djoharis Lubis, M. Sc tahun 2020 yang berjudul ***“Pilkada Serentak 2020 di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif berbasis Multikultur?”***,

fokus penelitian ini adalah dengan dilaksanakannya pilkada secara serentak di tengah pandemi diharapkan setiap penyelenggaraan pilkada serentak dapat membangun sistem pilkada yang memperhatikan keberagaman dan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas berbasis multikultur. Hasil penelitian ini adalah pasca pilkada serentak tahun 2020 diperlukan kepemimpinan berbasis multikultur untuk mengelola dan mengatur masyarakat yang pluralis agar tidak terjadi konflik kepentingan, konflik agama, konflik ras, dan suku dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan.

Penelitian kesembilan oleh Mohammad Wieldan Akbar dan Abraham Benedict yang berjudul *“Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi”*, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan kampanye pada saat era new normal dilaksanakan dengan memperhatikan proses. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kampanye di tengah pandemi ada beberapa cara yang bisa dilakukan mengingat kampanye sebagai salah satu tahapan penting pilkada. Kampanye bisa dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas, b. Pertemuan tatap muka dan dialog, c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, d. Pemasangan alat peraga kampanye, e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian kesepuluh oleh Antonio Spinelli tahun 2020 yang berjudul *“Menyelenggarakan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19: Ujian Krusial Republik Korea”*, fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji strategi yang dilaksanakan oleh Korea Selatan yang sukses melaksanakan pemilu tahun 2020 pada saat pandemi. Hasil penelitian ini adalah Korea Selatan dalam penyelenggaraan pemilu yang kredibel, aman, dan adil pada saat pandemi. Ada banyak aspek keberhasilan yang dapat dipertimbangkan tidak semua negara atau wilayah yang ada di posisi tersebut mampu untuk menaati standar dan pendekatan yang diperlukan demi menyelenggarakan pemilu yang kredibel, aman dan adil ditengah pandemi covid-19.

Adapun persamaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti jalankan adalah sama-sama membahas strategi dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19. Membahas upaya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum agar hak dipilih dan memilih dapat teralaksana. Menjelaskan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, persamaan selanjutnya adalah penelitian terdahulu membahas kekhawatiran masyarakat terhadap aspek kesehatan pada saat pemilihan kepala daerah.

Pembedaan dalam penelitian yang peneliti jalankan pada saat ini terletak pada setting sosialnya, lalu strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah agar berjalan dengan optimal, upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam meminimalisir dan mengatasi kendala yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Barat memformulasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 menjadi strategi yang di terapkan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Pentingnya ini dibahas untuk mengetahui bagaimana strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pilkada pada masa pandemi, upaya Kpu Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi kendala pada saat pilkada serta upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, faktor pendukung baik faktor eksternal dan internal KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi, untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui pada saat pelaksanaan pilkada.

Dari penjabaran permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna meneliti lebih lanjut mengenai ***“Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 di Masa Pandemi”***

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan strategi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pilkada belum mencapai sasaran nya.
2. Strategi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat belum maksimal dan masih ditemukannya permasalahan.
3. Masyarakat masih bersifat apatis dalam menerima suatu perubahan yang baru.
4. Impelentasi strategi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pilkada mempunyai keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan.

C. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi, maka untuk pembatasan masalah yang peneliti batasi dalam penelitian ini agar pembahasan dan isi dalam penelitian tidak menyimpang dari judul. Pembatasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Pilkada pada masa pandemi covid-19.
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pilkada di masa pandemi.
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pilkada di masa pandemi tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pilkada langsung tahun 2020 pada masa pandemi?
2. Kendala apakah yang ditemui oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pilkada langsung tahun 2020 pada masa pandemi?
3. Bagaimana upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi kendala dalam melaksanakan pilkada langsung tahun 2020 pada masa pandemi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditunjukkan pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pilkada langsung pada masa pandemi.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pilkada langsung pada masa pandemi.
3. Mengidentifikasi upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pilkada langsung pada masa pandemi.

F. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah keilmuan terkait bidang Ilmu Politik, dan bidang Pendidikan Politik .

B. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan gambaran empiris kepada penulis dan pembaca. Manfaat penelitian ini bagi KPU Provinsi Sumatera Barat, bahwa penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemilihan umum dalam situasi apa pun dan penelitian

ini juga dapat dijadikan pedoman dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemilu di Kabupaten/Kota. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan dalam menaikkan angka partisipasi pilkada dalam situasi seperti sekarang ini. Untuk masyarakat sendiri, manfaat penelitian ini bisa dijadikan pedoman bagaimana masyarakat harus bersifat positif dan menerima berbagai aturan baru terutama dalam pilkada yang dilaksanakan pada masa pandemi. Masyarakat perlu menaati peraturan yang sudah dibuat, agar seluruh tahapan pilkada atau pemilu yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan yang akan berdampak pada kualitas partisipasi masyarakat.